

**PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG BIAYA PENDAFTARAN HAJI
PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MUHAMMAD ENDRI
16370051**

**PEMBIMBING:
DR. MOH. TANTOWI, M.AG.**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Haji merupakan ibadah yang wajib dilakukan bagi umat muslim yang mampu dalam artian mampu dari segi biaya dan lain sebagainya. Kenyamanan dalam administrasi dan pemberangkatan sampai kepulauan juga sangat penting. Akan tetapi, haji talangan masih saja dilakukan meski pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan lewat Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2016. Di samping hukum agama melarang adanya haji talangan sebab adanya unsur riba di dalamnya, dampak yang terjadi adalah antrean yang menambah begitu panjang. Dana talangan haji sama halnya mengajak orang untuk berhutang. Sedangkan syarat haji diperbolehkan kepada orang yang sudah mampu. Berhutang untuk ibadah haji belum tentu dapat melunasinya sesuai perjanjian yang disepakati. Jika suatu saat orang yang berhutang meninggal dunia atau terkena musibah maka akan memberatkan pihak lainnya seperti istri, anak atau keluarga yang lain. Di samping itu dana talangan haji mengandung unsur riba. Yang di dalam pelaksanaan administrasi pihak bank menggunakan istilah jasa administrasi, padahal itu sama sama merupakan bunga. Fokus permasalahan dalam penelitian ini terkait Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2016 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang mana pada pasal 6.a menyebutkan dilarangnya memberikan biaya setoran haji atau haji talangan.

Dalam melakukan penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan buku-buku atau literature-literatur lainnya sebagai objek utama. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti. Sementara teori yang digunakan adalah teori *maqāṣid asy-syarī'ah*. Teori *maqāṣid asy-syarī'ah* digunakan untuk menganalisis bagaimana peraturan daerah tersebut dibentuk, menjelaskan tujuan-tujuan akhir ataupun tujuan-tujuan syariah. Selain itu teori *maqāṣid asy-syarī'ah* juga sebagai analisis bagaimana hukum dana talangan haji dalam agama.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Agama yang dikeluarkan dalam penanggulangan pelanggaran dana talangan haji sudah tepat. Meski ada ketidaksinkronan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Juga masih perlu ada evaluasi kembali dalam mengaji PMA No 24 Tahun 2016. Dalam teori *maqāṣid asy-syarī'ah* juga menegaskan, bahwa dana talangan haji merupakan suatu terobosan yang tidak dibolehkan dalam agama, selain bertentangan dengan *ḥifẓ al-mâl* (pelestarian harta) juga termasuk tidak menjaga hukum agama yang ditetapkan.

Kata Kunci: Dana Talangan Haji, Peraturan Menteri Agama, *maqāṣid asy-syarī'ah*.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Endri

Nim : 16370051

Judul : Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Biaya Pendaftaran Haji Perespektif *Maqasid As-Syariah*.


Sudah dapat diajukan kepada prodi Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Streta Satu dalam Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan trimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Desember 2020

Pembimbing



Dr. Moh. Tantowi, M.Ag

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawahini:

Nama : Muhammad Endri

NIM : 16370051

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara


Fakultas : Syari'ah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarism maka saya siap ditindak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 November 2020

Yang menyatakan,




Muhammad Endri
NIM. 16370051

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-904/Un.02/DS/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH TERHADAP PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 24 TAHUN 2016 PASAL 6.a TENTANG BIAYA PENDAFTARAN HAJI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ENDRI
Nomor Induk Mahasiswa : 16370051
Telah diujikan pada : Jumat, 04 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 5fde9a1302a87



Penguji I
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5fde149861bca



Penguji II
Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5fd1063c5eafd



Yogyakarta, 04 Desember 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5fe019d526201

MOTTO

**“Yang penting hidup dan tidak gila. Maka tidak ada seseorang yang hidup
tanpa memikirkan hidup”**

-Endri Maeda



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk Endri, kedua orang tuaku, Alm Ayah dan Ibu tercinta yang tidak pernah luput perihal keutuhan dalam menyayangiku, mendidiku, memberi motivasi, dan doa juga raga yang ikhlas dalam membesarkanku. Teman-temanku, juga Widhy, serta keluarga besarku yang telah memberi motivasi serta dukungan selama ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)

ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We

هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal

فَعَّلَ	Fathah	Ditulis ditulis	A Fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنَسَّى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î

	تَفْصِيلٌ	ditulis	Tafshîl
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	Û
	أُصُولٌ	ditulis	Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailîf
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لِيُنْشَكْرُنَا	Ditulis	La'insyakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
------------	---------	-----------

الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs
------------	---------	----------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kalipat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadan al-Lazi unzilafih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya QuraishShihab, Ahmad SyukuriSoleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي قوي بدلائل دينه اركان الشريعة, وصحح باحكامه فروع الملة الحنيفية, احمده سبحانه على ما علم, واشكره على ما انعم, اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين, واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين, صلى الله عليه وعلى اله واصحابه صلاة تتشرح بها الصدور, وسلم تسليما كثيرا ما دامت الدهور. اما بعد

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara moriil maupun materiil. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penyusunhaturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor UIN Sunan Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. M Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan dalam proses penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran disela-sela kesibukannya.
4. Bapak Dr. Moh. Tantowi, M.Ag ., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama penyusun berproses sebagai mahasiswa sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan dalam proses penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran disela-sela kesibukannya Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dosen-dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum, yang telah memberikan pengarahan dan motivasi kepada penyusun selama penyusun berproses sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas

Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Orang tua dan keluarga besar yang selalu memberikan do'a, motivasi serta dukungan baik moriil maupun materiil dengan segala kasih sayangnya.
7. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a, bantuan, dan motivasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, penyusun menyadari bahwa skripsi yang berjudul “Perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah* terhadap Peraturan Menteri Agama No.24 Tahun 2016 Pasal 6a Tentang Biaya Pendaftaran Haji ” ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyelesaian penyusunan yang lebih baik. Akhirnya harapan dari penyusun, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 November 2020

Penyusun,


Muhammad Endri
NIM. 16370051
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI <i>MAQĀŞID ASY-SYARĪ'AH</i>	12
A. Pengertian <i>Maqāşid asy-SyarĪ'ah</i>	12
B. Dimensi-dimensi <i>Maqāşid asy-SyarĪ'ah</i>	13
C. <i>Maqāşid asy-SyarĪ'ah</i> menurut Jasser Auda	15

BAB III HAJI DAN TALANGAN HAJI DALAM PERATURAN AGAMA

NOMOR 24 TAHUN 2016	22
A. Pengertian Haji	22
B. Macam-macam Haji	23
C. Syarat, Rukun dan Wajib Haji	25
D. Larangan Haji	26
E. Tinjauan Umum Dana Talangan Haji	27
1. Pengertian Dana Talangan Haji	27
2. Faktor Dana Talangan Haji	28
3. Proses pendaftaran	30
4. Larangan Dana Talangan Haji	31
F. Peraturan Menteri Agama Nomor. 24 Tahun 2016 Pasal 6.a	33
BAB IV ANALISIS <i>MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH</i> TERHADAP PRODUK	
DANA TALANGAN HAJI	36
A. Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Pelanggaran Dana Talangan Haji	36
B. Dampak Dana Talangan Haji Menurut Pandangan <i>Maqāsid asy-</i> <i>Syarī'ah</i> Jasser Auda	39
BAB V PENUTUP	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	xv
LAMPIRAN	xvii



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk pembuatan aturan bagi masyarakat muslim konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan acuan penting sebagai dasar dalam pembentukan hukum. Ada lima poin yang terkandung dalam konsep tersebut, antaranya ialah, melindungi agama (*Hifz al-Din*), melindungi jiwa (*Hifz al-Nafs*), melindungi pikiran (*Hifz al-Aql*), melindungi harta (*Hifz al-Mal*), melindungi keturunan (*Hifz al-Nasl*)¹. Konsep tersebut telah diatur secara apik. Mulai dari unsur agama sampai dengan melindungi keturunan. Bahwasanya, dalam kehidupan harus ada sebuah konsep atau pedoman untuk menjaga keberlangsungan umat manusia. Kelima pedoman itu adalah suatu alat dalam merumuskan peraturan yang akan ditetapkan. Atas dasar unsur kelima poin tersebut maka akan lahirnya suatu hukum yang adil dan membuat keberlangsungan hidup manusia sesuai cita-cita agama.

Dalam hal ibadah, Indonesia telah membuat peraturan sebaik mungkin untuk mereka yang ingin menjalankan ibadah. Seperti haji, dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) telah dijelaskan beberapa aturan menunaikan ibadah haji juga pelanggaran yang telah ditetapkan. Hal itu merupakan suatu tatanan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan agama itu sendiri. Pembuatan peraturan tersebut jelas dengan pertimbangan yang cukup matang. Selain bersumber dari Al-quran dan Hadist yang jelas juga dari segi kehidupan masyarakat Indonesia sendiri.

¹ Muhammad Zanudin, *aqāṣid asy-Syarī'ah: Fungsi dan Cara Mengetahuinya*, (Jakarta: Kompasiana, 2018), hlm. 2.

Catatan bagi masyarakat muslim, haji merupakan ibadah yang wajib ditunaikan khususnya (bagi mereka yang mampu). Ibadah ini memerlukan persyaratan-persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh setiap orang sehingga kewajiban ini hanya berlaku bagi kaum muslimin yang mampu melaksanakannya, yaitu muslim yang sanggup melaksanakannya baik secara jasmani maupun rohani. Sanggup di sini menunjukkan kepada kesanggupan menyediakan bekal selain perjalanan sampai pulang ke negerinya kembali juga sanggup mempunyai harta untuk ditinggalkan keluarga selama melaksanakan haji.

Sedangkan yang terjadi saat ini, masyarakat bisa saja berangkat menunaikan ibadah haji namun harta yang dimiliki belum sepenuhnya tercukupi. Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya pihak peminjaman yang membuat inisiatif meminjamkan dana talangan haji untuk mereka yang ingin menunaikan haji sedangkan mereka secara bekal belum sanggup memenuhi. Peluang ini memang cukup menarik bagi mereka yang ingin segera menunaikan haji. Selain cepat dan mudah prosesnya, mereka juga tidak perlu berlama-lama mengumpulkan uang. Di samping itu mereka bisa membayarnya dalam jangka panjang yang sudah ditentukan pihak peminjaman.

Di dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2016 Pasal 6a berbunyi “BPS BPIH dilarang memberikan layanan haji baik secara langsung maupun tidak langsung”.² Bunyi pasal tersebut sangatlah jelas bahwa dana talangan haji sudah tidak diperbolehkan lagi meski dulu sempat ada beberapa peminjaman

² Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2016 Pasal 6a Tentang Larang Dana Talangan Haji.”

yang melakukan itu sebab belum adanya peraturan yang ditetapkan. Salah satu perusahaan peminjaman yang bernama *internasional finance* (FIF). Mereka memberikan pinjaman kepada orang yang ingin menunaikan ibadah haji dan melunasinya dengan mengangsur.

Permasalahan di atas yang jelas menyebabkan dampak yang mengkhawatirkan. Di samping melanggar peraturan yang telah ditetapkan, pihak individu yang telah mendaftar jauh hari juga terkena dampaknya. Yang artinya antrean pemberangkatan bertambah banyak. Jika kita mengistilahkan; maka orang yang wajib melaksanakan ibadah bisa saja gugur gara-gara didahului yang belum wajib. Permisalan ini bisa kita contohkan dengan salat jumat misalnya. Di dalam suatu pedukuhan terdapat satu masjid yang kapasitasnya hanya bisa ditempati 500 orang, sedangkan jumlah penduduk mencapai 1000 orang. Katakanlah ada 500 orang yang wajib salat jum'at dan 500 orang yang tidak wajib atau belum balek. Jika 1000 orang dalam satu pedukuhan itu termasuk yang belum balek berangkat menunaikan salat jum'at maka otomatis ada orang yang sudah balek dan wajib melakukan salat jumat menjadi tidak salat dikarenakan tidak kebagian tempat tersebut. Selain itu dana talangan haji juga melanggar konsep *istitha'ah*, yang artinya kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu. Kemampuan dalam konsep *istitha'ah* ini yang berarti meliputi beberapa hal yaitu, pelaku, aktivitas, sarana, dan produk yang dihasilkan.³

³ Musdah Mulia, *Perjalanan Haji Bagi Perempuan Hamil (Tafsir Ulang Konsep "Istitha'ah"*, (Jakarta: Mizan, 2014), hlm.1.

Di samping itu, dana talangan haji juga sama saja mengajak orang untuk berhutang. Allah SWA tidak pernah membebani makhluknya untuk berhutang guna menunaikan ibadah haji. Seperti dalam potongan ayat berikut; “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (QS AL Baqarah : 286).⁴

Pihak yang memberikan dana talangan haji memang tidak menggunakan istilah bunga, namun tepatnya upah administrasi. Sementara yang menjadi acuan hukum ialah hakikatnya bukan namanya. Hal itu merupakan perbuatan yang sama saja tidak melindungi hukum yang ditetapkan agama.

Pada tahun 2016 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pelanggaran talangan haji melalui Peraturan Menteri Agama No 24/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama No 30/2013 tentang Bank Penerima Setoran haji dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung. UU No 21/2008 tentang Perbankan Syariah juga dinilai menjadi pemicu tingginya daftar umrah dan haji.

Untuk tahun ini, orang yang ingin melakukan haji tidaklah harus melunasi keseluruhannya, akan tetapi diwajibkan melunasi nominal yang telah ditetapkan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji) saat itu juga. Calon haji hanya dibebani membayar semacam ‘tanda jadi’ untuk mendapatkan porsi haji yang besarnya ditentukan Kemenag. Untuk saat ini Kementerian Agama menerapkan biaya daftar haji sebesar RP.25.000.000 juta. Nominal itulah yang dimanfaatkan

⁴ Qs. Al-Baqoroh (2): 286.

sebagai objek dana talangan haji atau lebih tepatnya mereka mengistilahkan pemberian jasa fasilitas haji.⁵

Dari dampak di atas maka perlu ada kajian hukum yang lebih dalam dan penegasan peraturan agar berjalannya peraturan sesuai tujuan dibuatnya peraturan itu. Gunanya antara lain supaya tidak ada lagi pemicu tingginya daftar tunggu yang semakin banyak, juga sebagai informasi mengenai dana talangan haji merupakan suatu perkara yang tidak diperbolehkan. Disarankan bagi pemerintah supaya lebih baik lagi memperhatikan jalannya Peraturan Larangan Talangan Haji. Dalam hukum islam juga perlu pengajian yang lebih dalam perihal permasalahan yang sedang terjadi supaya dapat digunakan sebagai penguat jalannya peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Terhadap Peraturan Menteri Agama No 2 tahun 2016 Pasal 6.a. Tentang biaya Pendaftaran Haji.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam penetapan Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2016 6.a ?
2. Bagaimana perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap Peraturan Agama No. 24 Tahun 2016 6.a tentang Biaya Pendaftaran Haji?

⁵ <https://www.cermati.com/artikel/amp/dana-talangan-haji-apa-itu-dan-kenapa-dilarang>. Diakses pada 14 Juli 2020.

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan bagaimana upaya pemerintah dalam penetapan Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2016 6.a.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap Peraturan Agama No. 24 Tahun 2016 6.a tentang Biaya Pendaftaran Haji?

2. Kegunaan

Sebagai bahan informasi serta literatur tambahan bagi pemerintah tentang; masalah fungsi dan penerapan Peraturan Menteri Agama No.24 Tahun 2016 6.a Tentang Biaya Pendaftaran Haji ditinjau dari segi *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

D. Telaah Pustaka

Sebagai sarana dan literatur dalam penulisan tentang Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Terhadap Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2006 Pasal 6.a Tentang Biaya Pendaftaran Haji, maka beberapa peneliti yang telah dilakukan di antaranya:

Penelitian yang dilakukan Yulia Citra dapat peneliti jelaskan dalam beberapa sub bahasa yait rumusan masalah, metode penelitian. Yulia mengangkat beberapa poin. Pertama, penerapan akad *qard walijarah* kepada produk dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri KCP karang Ayu Semarang. Kedua,

hambatan yang selama ini dihadapi dalam produk dana talangan haji yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Karang Ayu Semarang. Jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif.⁶

Yuyu Setia Wahyuni, Skripsi dengan judul *Analisis Hukum Islam terhadap Pembiayaan Talangan Haji dengan Menggunakan Akad Ijarah Multi Jasa di BNI Syariah*. Skripsi ini membahas masalah aplikasi pembiayaan talangan haji di BNI Syariah Cabang Surabaya yang menggunakan akad ijarah multijasa dan yang menjadi objeknya adalah nomer seat porsi haji. Yang kemudian praktik pembiayaan talangan haji di BNI Syariah Cabang Surabaya di analisis menggunakan hukum islam⁷

Skripsi karya Muhammad Bahtiar Rafi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Talangan Haji (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang CIK DI Tiro Yogyakarta)”

Skripsi karya Andika Romadhon yang berjudul “Evaluasi Dana Talangan Haji Berdasarkan Konsep *Istita'ah* Dalam Proses Pendekatan Ibadah Haji Di Desa Latsari Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban Jawa Timur”. Sebagai hasil kesimpulan dia menyatakan bahwa dana talangan haji harus ditutup karena merusak konsep *Istita'ah* dalam menjalankan ibadah haji.

⁶ Yulia Citra, “Penerapan Akad Qarad Wal Ijarah Pada Produk Dana Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri KCP Karang Ayu Semarang”, *Skripsi* Institute Agama Islam Negeri Walisongo (2012).

⁷ Yuyun Setia Wahyuyni, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Talangan Haji dengan menggunakan Akad Ijarah Multijasa di BNI Syariah”, *Skripsi* Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel (2010) .

Skripsi Nur Halimah dengan judul Studi Analisis Terhadap Praktik Akad Qardh Wal Ijarah Pada Pembiayaan Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang. Dalam skripsi Nur Halimah menjelaskan tentang penerapan dan praktik dari akad *Qardh Wal Ijarah* pada pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang sudah sesuai dengan Syari'at Islam.

Skripsi Maria Ulfah yang berjudul Analisis Pengaruh Marketing Syariah Terhadap Minat Nasabah Dana Talangan Haji (Studi Kasus di Bank Muamalat Cabang Semarang) Maria Ulfa memfokuskan tentang masalah apakah ada pengaruh *marketing syariah* terhadap minat nasabah Dana Talangan Haji. Penelitian tersebut bertujuan menguji secara persial dan silmutan bagaimana *marketing syariah* berpengaruh terhadap minat nasabah untuk pengambilan porsi haji dalam bentuk dana Talangan Haji di Bank Muamalat Cabang Semarang.

Penelitian Restiana yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kurangnya Minat Masyarakat Melakukan Pembiayaan Dana Talangan Haji (Studi Kasus Bank Aman Syariah). Dalam penelitian tersebut diperoleh keterangan bahwa fakrot-faktor yang mempengaruhi kurangnya minat masyarakat melakukan pembiayaan dana talangan haji, diperoleh dua faktor diantaranya; pertama, faktor internal seperti kepribadian sikap, persepsi, kepercayaan, pengalaman, pengetahuan, agama, dan kedua faktor eksternal seperti kurangnya promosi, strategis pemasaran kurang maksimal dan *profit sharing* yang ditetapkan oleh Bank Aman Syariah terlalu besar.

Jurnal Ahmad Maulidzen yang berjudul “Analisis Kritikal Terhadap Penyaluran Dana Talangan Haji pada Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru”

jurnal ini membahas tentang bagaimana Dana talangan haji dalam Hukum Islam. Dalam kesimpulan jurnal Ahmad Maulidzen mengatakan bahwa kebebasan yang sangat riskan menjatuhkan kepada riba tersembunyi, karena terjadi akad penggabungan antaranya akad *al-qarad* dan *al-ijarah* dengan masyarakat adanya tambahan imbalan sebagai jasa, bahkan tambahan tersebut besarnya tergantung pada jumlah pinjaman dan lamanya pinjaman.

E. Kerangka Teori

1. *Maqāshid asy-Syarī'ah*

Dalam hubungannya dengan penelitian skripsi ini, teori yang akan digunakan penelitian adalah *Maqāshid asy-Syarī'ah*.

Kata *Maqāshid* berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk jamak kata (*Maqāshad*), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. *Maqashid* hukum Islam adalah sasaran atau maksud-maksud dibalik hukum itu.⁸ Menurut ar-Risuni, tujuan yang dicapai oleh syariat untuk merealisasikan tujuan hamba. Dan Syatibi mendefinisikan *Maqāshid asy-Syarī'ah* dari kaidah berikut: sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan manusia di dunia dan akhirat.⁹

Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syariah menurut Syabiti adalah kemaslahatan umat manusia lebih jauh, ia menyatakan bahwa tidak

⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Ismal Melalui Maqashid Syariah*, cet ke-1, Penerjemah Rosidin, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015, hlm. 32-33.

⁹ G.N. Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, Konsep Maqashid al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam, *Journal Ekonomi syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* Volume. 1, Nomor 1, (Desember 2014), hlm. 1.

satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan, karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dilaksanakan. Kemaslahan di sini diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan kehidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.

Imam Syabiti menjelaskan ada lima bentuk *Maqāṣid asy-Syarī'ah* atau yang disebut dengan kuliyyat al-khamsah (lima prinsip hukum). Kelima maqashid tersebut yaitu: 1. *Hifz al-Din* (melindungi agama), 2. *Hifz al-Nafs* (melindungi jiwa), 3. *Hifz al-Aql* (melindungi pikiran), 4. *Hifz al-Mal* (melindungi harta), 5. *Hifz al-Nasl* (melindungi keturunan). Kemudian dalam kebutuhan manusia terhadap harta ada yang bersifat dharuri (primer), haji (sekunder), dan tahsni (pelengkap).

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan buku-buku atau literature-literatur lainnya sebagai objek utama. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan metode penelitian yang menguraikan sekaligus menganalisis

persoalan-persoalan yang diangkat¹⁰. Penelitian ini mendeskripsikan dan menelaah Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2016 tentang dana talangan haji dan menganalisis menggunakan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini berfungsi untuk mempermudah analisis, memperjelas pemahaman terhadap objek kajian dan memberikan batas wilayah penelitian. Oleh karena itu, dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normative terkait peraturan yang berlaku tentang objek kajian. Dalam hal ini penulis menggunakan objek kajian PMA No.24 Tahun 2016 tentang dana talangan haji dan menganalisis menggunakan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

4. Sumber Penelitian

- a. Sumber Primer adalah suatu referensi yang dijadikan acuan utama dalam penelitian. Dalam penelitian ini sumber primer yang digunakan adalah Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2016 6.a, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- b. Sumber sekunder adalah referensi-referensi pendukung dan pelengkap bagi sumber primer.

5. Analisis Data

¹⁰ Nyoman Kutha Ratna, *Metode Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 335.

Setelah penyusun memperoleh data dari pihak terkait ,maka selanjutnya di analisis dengan metode induktif yaitu pola berfikir menganalisis data dari fakta-fakta yang kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

2. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat data yang digunakan oleh penulis dari hasil karya tulis berupa buku, maka dalam teknik dalam pengumpulan data ini penulis menelusuri, kemudian membaca dan mencatat bahan-bahan yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pembahasan.¹¹

3. Langkah Pengelolaan Data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.¹²

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan penyusunan penelitian.

Bab Kedua, berisi tentang teori yang akan membahas permasalahan ini. Teori yang akan digunakan dalam permasalahan ini adalah *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

¹¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 103.

¹² Lexi J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya ,2002),, hlm. 35.

Bab Ketiga, menerangkan mengenai gambaran umum tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2016 Pasal 6.a

Bab Keempat, berisi tentang analisis permasalahan mengacu pada teori yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Bab kelima, berisi kesimpulan atas analisis penelitian serta saran-saran. Dalam bab ini akan disampaikan jawaban dari rumusan masalah dan kemudian dari sana akan disampaikan saran untuk perkembangan pembahasan selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan PMA No. 24 Tahun 2016 perihal peraturan haji dinilai sudah tepat, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak yang perlu diperhatikan kembali. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa bank syariah penerima setoran dana talangan haji sudah tidak dibolehkan, namun masih ada beberapa peminjaman yang masih memberikan dana talangan haji kepada calon jamaah haji. Salah satu kendala penting yang perlu diperhatikan mengenai kebijakan yang dikeluarkan ialah tidak sejalan dengan beberapa peraturan yang dikeluarkan, yaitu Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Ibadah Haji. Jika tidak ada revisi terhadap PMA No. 24 Tahun 2016 yang dapat memperkuat, kemungkinan besar masih banyak peminjaman melakukan jasa dana talangan haji.

Landasan dan isi Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2016 dengan prinsip *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dapat disimpulkan selaras yaitu: tidak diperbolehkan seorang yang ingin menunaikan ibadah haji dengan berhutang dan tidak diperbolehkan bank menyediakan jasa dana talangan haji. Karena di dalamnya mengandung unsur riba dan melanggar rukun haji, maka dari itu peraturan ini dibuat. Tidak hanya itu, dana talangan haji juga tidak selaras dengan

ḥifẓ al-mâl yaitu pelestarian harta. Dalam hal ini tidak menjamin apakah seseorang yang berhutang untuk haji dapat mengembalikannya atau malah justru keluarganya yang mendapat tanggungan melunasinya.

B. Saran

Melihat dari kebijakan Menteri Agama dalam PMA No. 24 Tahun 2016 ayat 6a yang tidak membolehkan adanya dana talangan haji dalam bentuk apapun, terdapat beberapa saran dari penyusun untuk peneliti selanjutnya demi terwujudnya suatu peraturan yang dapat dijalankan dengan taat. Beberapa saran penyusun antara lain:

1. Diperlukannya merevisi PMA No. 24 Tahun 2016 atau Menteri Agama mengeluarkan PMA baru yang merevisi PMA No. 24 Tahun 2016 dengan tetap mencantumkan adanya pelanggaran dana talangan haji.
2. Disarankan Kementerian Agama membuat upaya yang dapat memberi arahan kepada jamaah haji bahwa dana talangan haji merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum agama. Juga pihak peminjaman dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran kepada pihak peminjaman terkait faktor-faktor mengapa dana talangan haji tidak diperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

B. Kelompok Al-Quran

Depatemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

B. Fiqh/ Ushul Fiqh

Amir Syariffudin , *Ushul Fiqh*, cet I Jilid II, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.

C. Undang-Undang

Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Menteri Agama No 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

D. Buku

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid asy-Syarī'ah Menurut al-Syatibi*,

Dr.Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Gazali Suyuti, *Problrmatika Pelaksanaan Ibadah Haji*, Makasar: Alaludin Universiti Press, 2013.

Jakarta PR Raja Grafindo Persada, 1996.

Jasser Auda, *al-Maqāṣid Untuk Pemula*, alih bahasa Ali'Abd el-Mun'im, Yogyakarta:SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Jasser Auda, *Membumikan Hukum Ismal Melalui Maqāṣid asy-Syarī'ah*, alih bahasa Rosidin dan Ali 'Abd el-Mun 'im, cet. Ke-1, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

Jasser Auda, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al Philosophy of Islamic Law: A system Appraoch*, London: The of Islamic Thought, 2007.

Lexi J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda karya, Bandung, 2002.

Moh Nazir, "*Metode Penelitian*", Ghalia Indonesia, 2002.

M. Hasbi Ash shiddieqy, *Pedoman Haji*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, ed. 3, cet. 1

Muhzainudin, *“Maqāṣid asy-Syarī‘ah: fungsi dan Cara Mengetahuinya;* Kompasiana, 2018.

Ust A.Sholihin as-Suhali, *Kitap Super Lengkap Tuntunan Haji dan Umrah,* Jakarta, PT serambi Semesta Distribusi, 2015

Zed Mestika, *“Metode Kepenelitian Kepustakaan”*, Yayasan Bogor Indonesia. Jakarta; 2004.

Zakiyah Daradjat, *Ibadah yang Unik,* Jakarta: Ruhama, 2000.

E. Skripsi

Yulia Citra, *Penerapan Akad Qarad Wal Ijarah Pada Produk Dana Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri KCP Karang Ayu Semarang,* Skripsi Institute Agama Islam Negeri Walisongo (2012).

Yuyun Setia Wahyuyni, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Talangan Haji dengan menggunakan Akad Ijarah Multijasa di BNI Syariah,* Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel (2010) .

F. Jurnal

Abbas Arfian, “Maqāṣid asy-Syarī‘ah sebagai sumber hukum Islam Analisis terhadap Pemikiran JasserAuda”, *Jurnal a-Manahijj Kajian Hukum Islam*, Vol. VII, No.2. 2019.

G.N. Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, “Konsep Maqāṣid asy-Syarī‘ah dalam Menentukan Hukum Islam, “ *Journal Ekonomi syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume. 1, Nomor.1, (Desember 2014).

Musdah Mulia, “Perjalanan Haji bagi Perempuan hamil (Tafsir-ulang Konsep “Istitha’ah” *Journal Perempuan*, Volume. 1, Nomor 1, (Desember 2014).

G. Internet

<https://www.hajar-suprata.com/reportase/haji/menyoal-peraturan-mentri-agama-nonor-24-tahun-2016-tentang-bank-penerima-setoran-bpih> diakses pada tanggal 22 Juli 2020.

<https://www.cermati.com/artikel/amp/dana-talangan-haji-apa-itu-dan-kenapa-dilarang>. Diakses pada 14 Juli 2020.

<http://www.syariah-mandiri.co.id/category/pembiayaan-talangan-haji/> diakses pada tanggal 5 Mei 2020 pukul 13: 20 WIB.

Lampiran

No	Hlm	Fn	Bab	Terjemahan
1	41	33	IV	Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.
2	44	36	IV	Maka disebabkan kedhaliman orang Yahudi, maka kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan Kami telah menjadikan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Muhammad Endri
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 24 Juli 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Desa Sugiharjo, Dusun Winong, Kec.Tuban, Kab.Tuban
Alamat di Yogyakarta : Jalan Gedung Kuning, Gang irawan, Rt.08 Rw.34,
Jurugentong, Bantul, DI Yogyakarta .
Email : muhammad.endri37@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2001-2006 : SDN 1 Sughargo
2007-2010 : SMP Negeri 4 Tuban
2011-2013 : MA Ash-Ashomadiyah Tuban
2011-2015 : PP Ash-Ashomadiyah Tuban
2016-2020 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sekian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Muhammad Endri